



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP
MUKA TAHUN AJARAN 2021-2022 DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa hak setiap masyarakat untuk memperoleh Pendidikan harus diwujudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di Kota Denpasar pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* akan dilaksanakan secara tatap muka dengan mempertimbangkan Zona Wilayah Kota Denpasar;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketaatan terhadap protokol kesehatan dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Ajaran 2021-2022 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TAHUN AJARAN 2021-2022 DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
11. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada Jalur Formal, Nonformal, dan Informal pada Setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan.
12. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut
13. Pendidikan Formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
14. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan maka hasil dari pendidikan non formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

16. Pendidik adalah orang yang mendidik yang merupakan orang memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota untuk menjamin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka jenjang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/ Madrasah Tsanawiyah, dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini yaitu:
 - a. untuk tetap terlaksananya pemenuhan Pendidikan bagi Peserta Didik secara efektif;
 - b. untuk menjaga Kesehatan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan
 - c. untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di masyarakat khususnya Peserta Didik.

BAB II
STANDAR UMUM DAN STANDAR KHUSUS
Pasal 3

- (1) Bagi pengelola Pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 harus mendapat ijin pembelajaran tatap muka.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah divaksinasi;
 - b. SK Kepala Satuan Pendidikan tentang Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. SK Kepala Satuan Pendidikan tentang Tim Gugus Tugas Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
 - d. surat pernyataan kesanggupan Kepala Sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka;
 - e. kesepakatan bersama komite dan Kepala Satuan Pendidikan tentang kesiapan pembelajaran tatap muka;
 - f. kesepakatan bersama Kepala Satuan Pendidikan dengan Tim Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 Desa/Lurah setempat tentang kesiapan pembelajaran tatap muka;
 - g. SK Kepala Satuan Pendidikan tentang Struktur Kurikulum dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - h. surat pernyataan orang tua/wali Peserta Didik;
 - i. terdapat peta ruangan yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - j. terdapat jalur keluar masuk anak yang memastikan anak tidak berkerumun;
 - k. pengaturan jam masuk dan pulang sehingga memastikan anak tidak berkerumun;
 - l. rekaman video pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka;

- m. daftar periksa (*checklist*) kesiapan pembukaan Sekolah untuk kegiatan belajar tatap muka di Sekolah; dan
- n. Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka wajib mendaftarkan sekolahnya pada aplikasi *Jaga Baya* Denpasar dengan alamat situs: <https://jagabaya.denpasarkota.go.id>.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan tatap muka di masa *Corona Virus Disease* 2019 yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar umum dan standar khusus.

Pasal 5

Pedoman standar umum dan standar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan oleh:

- a. pengelola Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidikan; dan
- c. anak dan/atau siswa.

Pasal 6

Standar umum dan standar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan di setiap jenjang Pendidikan yang meliputi:

- a. Usia Dini dan TK;
- b. SD/Madrasah Ibtidaiyah ;
- c. SMP/Madrasah Tsanawiyah; dan
- d. Pendidikan Non Formal.

Pasal 7

Standar umum dan standar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka jenjang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang, yang meliputi:
 - 1. Bidang Pembelajaran, Psikososial dan Tata Ruang;
 - 2. Bidang Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan; dan
 - 3. Bidang Pelatihan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 9

Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah dan Satuan Pendidikan Non Formal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 29